



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 159/Pdt.G/2016/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**Sri** [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**.

M E L A W A N ;

**Syarifuddin** [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama Tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat, keluarga dan saksi-saksi di persidangan.

Telah memperhatikan semua surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun

Halaman 1 dari 14 Putusan No.: 159/Pdt.G/2016/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan Register Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Sim.  
mengemukakan dalil/alasan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/36/XII/2003, tanggal 23 Maret 2016;
2. Bahwa setelah nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat [REDACTED] selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan [REDACTED] [REDACTED] selama 4 tahun, dan terakhir Penggugat dsan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori Margomulyo selama 8 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. [REDACTED], laki-laki, umur 11 tahun 9 bulan;
  - b. [REDACTED], perempuan, umur 6 tahun 9 bulan;Kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering main judi kartu;
  - b. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
  - c. Tergugat pulang sampai dini hari bahkan sering tidak pulang ke rumah kediaman bersamas;
  - d. Tergugat sering mencaci maki Penggugat apabila Penggugat menasehati Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, c, dan d, diatas, sehingga pada tanggal 3 Desember 2014 Penggugat mengajukan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor

**Halaman 2 dari 14 Putusan No.: 159/Pdt.G/2016/PA.Sim.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register 540/Pdt.G/2014/ PA.Sim, namun Penggugat mencabut gugatan tersebut disebabkan Tergugat berjanji akan merubah kebiasaan buruk Tergugat sehingga Penggugat mau memaafkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa pada bulan Januari 2015, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali disebabkan Tergugat kembali mengulangi kebiasaan buruk Tergugat seperti poin 4 tersebut di atas bahkan Tergugat sudah mau memukul Penggugat saat bertengkar;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga akibatnya pada tanggal 13 Desember 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talah satu ba'in suhra Tergugat (**Syarifuddin** [REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat (**Sri** [REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut setelah dilakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, dan ternyata Penggugat datang

Halaman 3 dari 14 Putusan No.: 159/Pdt.G/2016/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghadap secara in person dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang, oleh Majelis Hakim memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dilanjutkan pemeriksaan ;

- Bahwa karena Tergugat tidak datang ke muka sidang maka tidak dapat dilaksanakan proses mediasi dan dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dilengkapi Penggugat dengan keterangan untuk mempertegas posita dan petitum surat gugatannya;
- Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang maka tidak dapat didengar jawabannya, dan oleh karena perkara ini menyangkut perceraian lalu dilanjutkan pemeriksaan kepada pembuktian untuk dapat dijatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alat-alat bukti, oleh Penggugat telah menghadirkan keluarga di persidangan, yaitu ; [REDACTED]  
[REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pe dagang, yang mengaku sebagai ayah kandung dari Penggugat, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kab. Simalungun, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pengggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2003 yang lalu dan telah memperoleh keturunan dua orang anak laki-laki dan pertempuan, belum pernah bercerai;
- Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga rukun dan damai tidak ada masalah, tetapi beberapa tahun kemudian dari pernikahan mulai tidak harmonis lagi, selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, pada akhrit-akhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu pergi dari rumah dan pulang setelah larut malam, bahkan tidak pulang, kemudian suka main judi dan Tergugat memakai narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 4 dari 14 Putusan No.: 159/Pdt.G/2016/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah secara langsung melihat Tergugat bermain judi, minum minuman keras sampai mabuk, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu pada akhir tahun 2015 Tergugat berpisah karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan tinggal menetap disana sampai saat ini;
- Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi sebagai ayah kandung Penggugat telah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat masih juga dengan sikapnya yang pergi dan pulang setelah larut malam dan terus berjudi dan bahkan menjadi pemakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun Nomor 107/36/XII/2003, tanggal 23 Maret 2016, Fotokopi tersebut telah di **nazegeling** dan diberi Materai di Kantor Pos, dan Majelis menyesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu dilegalisir dan diberi tanda dengan tanda (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi pertama di persidangan mengaku bernama : [REDAKSI], saksi yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat yang bertempat tinggal di [REDAKSI] Kab. Simalungun dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang berstatus pasangan suami istri, dimana Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 yang lalu dan telah hidup bersama memperoleh keturunan dua orang anak, laki-laki dan perempuan;

Halaman 5 dari 14 Putusan No.: 159/Pdt.G/2016/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat terakhir di rumah kediaman bersama di Nagori Margomulyo, namun tidak lama yang rukun dan harmonis, sejak akhir tahun 2008 selalu bertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa, penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat suka berjudi dan pulang selalu setelah larut malam, saksi memang pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi mendapatkan informasi dari tetangga dan bahkan Tergugat suka memukul Penggugat dan sering berkata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan tinggal menetap disana sampai saat ini Penggugat ditinggalkan begitu saja tidak di berikan nafkah, dan Tergugat suka memukul kalau terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua dari Penggugat dipersidangan mengaku bernama : [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, yaitu ayah kandung Penggugat yang beralamat di [REDACTED] Kab. Simalungun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga yaitu ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 yang lalu dan telah memperoleh keturunan dua orang anak laki-laki dan perempuan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dalam rumah tangga dan tinggal bersama rumah kediaman bersama

Halaman 6 dari 14 Putusan No.: 159/Pdt.G/2016/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Nagori Margomulyo, kemudian dalam beberapa tahun saja setelah pernikahan mulailah tidak rukun bertengkar selalu dalam rumah tangga, terakhir ini pisah rumah yaitu sejak akhir tahun 2015 karena tingkah laku Tergugat yang tidak baik, yaitu selalu pulang kerumah setelah larut malam, dan suka berjudi kemudian tidak memberikan biaya rumah tangga sebagaimana mestinya, kalau Penggugat menasehati Tergugat lalu terjadilah pertengkaran karena Tergugat tidak terima;

- Bahwa, belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, akibat selalu terjadi cekcok dan bertengkar, lalu Tergugat memukul dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, oleh Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan tinggal menetap disana, Penggugat dan anak-anaknya tidak lagi diperdulikan Tergugat, dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat sudah beberapa bulan lamanya;
- Bahwa, upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah maksimal dilakukan tetapi karena Tergugat tidak juga merubah sikap dan kebiasaannya yang suka berjudi dan pulang jauh-jauh malam, lalu Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat dan pihak keluargapun tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh Penggugat membenarkannya dan Penggugat mencukupkan alat-alat bukti perkaranya, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatannya, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena ketidak hadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**Halaman 7 dari 14 Putusan No.: 159/Pdt.G/2016/PA.Sim.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R Bg Jo. Pasal 26 P.P. No.: 9 Tahun 1975 para pihak telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat datang secara **in person** di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak ada memberitahu alasan tentang ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan berusaha untuk bersatu kembali dengan Tergugat meneruskan ikatan perkawinan, sebagai upaya damai tetapi tidak berhasil, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankan dan dilengkapi dengan penjelasan dan penegasan seperlunya, oleh Tergugat tidak ada jawaban karena tidak hadir di muka sidang, maka untuk sampai kepada putusan kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil/alasan gugatannya apalagi perkara **a quo** adalah menyangkut perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang diajukan oleh Penggugat secara formil Majelis menilai bahwa bukti tersebut dapat diterima karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan secara materil dari bukti tersebut diketahui adanya hubungan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sejalan dengan yang ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU No.: 1 Tahun 1974 **Jo.** Pasal 4 KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991) dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara **a quo (Persona Standi in Judictio)**;

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan yaitu ayah dan ibu kandungnya telah menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi bahkan telah pisah ranjang/rumah sejak akhir tahun 2015 yang lalu sampai saat ini, disebabkan memuncaknya pertengkaran antara Penggugat dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan No.: 159/Pdt.G/2016/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya, lalu Penggugat diterlantarkan tidak lagi diperdulikan Tergugat sampai saat ini, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat tetapi tidak berhasil, oleh karena Penggugat telah bertekat untuk bercerai dari Tergugat maka pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 22 PP No.: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 UU No.: 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991) telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat ( [REDACTED] ) secara formil dipandang memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai saksi dalam perkara **a quo** karena tidak terdapat sesuatu halangan untuk menjadi saksi dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan dipersidangan sebagai diatur pada Pasal 171, 175, dan 178 R Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat **a quo** menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri menikah pada tahun 2014 dan akhir-akhir ini tidak harmonis dalam rumah tangga, selalu cekcok dan bertengkar dan bahkan telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 yang lalu sampai dengan saat ini, penyebabnya adalah karena Tergugat suka pulang larut malam dan berjudi, menjadi pemakai narkoba jenis sabu-sabu, jika dinasehati Penggugat lalu terjadilah pertengkaran karena Tergugat tidak terima dinasehati dan akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan tinggal disana, Penggugat dan anak-anaknya tidak diperdulikan dan diberikan belanja lagi oleh Tergugat sebagaimana mestinya sejak akhir tahun 2015, dan Penggugat menyatakan tidak mau lagi bersuamikan Tergugat sehingga pihak keluarga tidak sanggup lagi merukaunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua terdapat kesesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat, apalagi saksi-saksi tersebut adalah ibu dan ayah kandung

Halaman 9 dari 14 Putusan No.: 159/Pdt.G/2016/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat meskipun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 22 PP No.: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 UU No.: 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991) bahwa saksi-saksi tersebut tidak terhalang untuk diterima secara formil karena patut lebih mengetahui keadaan yang sesungguhnya untuk perkara **a quo**. Selanjutnya secara materil sebagaimana dikemukakan diatas kesaksian para saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkannya dalam surat gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R Bg. Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai bukti pendukung kebenaran alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan pendiriannya untuk dapat bercerai dari Tergugat dan mohon untuk dijatuhkan Putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dalam persidangan, untuk itu Majelis memberikan pertimbangan lebih lanjut dalam perkara **a quo** mengingat ketentuan Pasal 39 PP No.: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 65 UU No.: 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 115 KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan bukti-bukti seperti dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan hukum selaku suami istri, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung tahun 2003 telah memperoleh keturunan dua orang anak laki-laki dan perempuan, menurut Penggugat rumah tangganya telah tidak harmonis lagi sehingga sejak akhir tahun 2015 telah pisah rumah disebabkan terjadi cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya dan tinggal disana sampai dengan saat ini;

Halaman 10 dari 14 Putusan No.: 159/Pdt.G/2016/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga Penggugat membenarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi terutama dalam tahun terakhir ini, usaha untuk merukunkan telah dilakukan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa telah sesuai dengan penafsiran terhadap Pasal 19 huruf "f" P.P. No. : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "f" KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991), yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah; cekcok dan bertengkar terus menerus serta tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga (*onheelebare twespalt*) yang menjadi salah satu alasan/dalil untuk dapat terjadi perceraian. Karena konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam tahun terakhir ini telah terkualifikasi *"terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga"*. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tergolong pecah atau *"broken marriage"*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa pecahnya rumah tangga tidak diperlukan mempermasalahkan penyebab dari percekocokan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 266 KA/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menegaskan bahwa tidak perlu dipermasalahkan siapa yang bersalah dalam terjadinya percekocokan dalam rumah tangga apabila telah terwujud pecahnya rumah tangga, atas hal itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil/alasan gugatan Penggugat, oleh Penggugat telah dapat membuktikannya dipersidangan, karenanya petitum gugatan Penggugat angka satu dan dua sudah patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ditegaskan Pasal

Halaman 11 dari 14 Putusan No.: 159/Pdt.G/2016/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991) yang dikemukakan berikut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji dan dibenci oleh Allah Swt, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya Riwayat Abu Daud, yaitu ;

أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : *Perbuatan yang halal (boleh) tetapi (oleh) Allah dibenci (tidak disukai) adalah thalak (perceraian).*

Hal demikian karena bertolak belakang dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagai penafsiran "**a contrario**" dari ketentuan Pasal 1 UU No.: 1 Tahun 1974, yaitu : "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan Pasal 3 KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991), yaitu "*...untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang "sakinah", "mawaddah", dan "rahmah",* sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah pada surah al-Ruum, ayat 21.;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) UU No.: 7 Tahun 1989 Jo Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor : 29/TUADA.AG/X/2002 secara **ex officio** Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan domisili dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.: 7 Tahun 1989 Jo. UU No.: 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama Undang-Undang tersebut dan perubahan kedua dengan UU No.: 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan No.: 159/Pdt.G/2016/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Syarifuddin** [REDACTED]) terhadap Penggugat (**Sri** [REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Simalungun dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan April tahun 2000 enam belas **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal delapan belas bulan **Rajab** tahun 1400 tiga puluh tujuh **Hijriyah**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun ; **Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Devi Oktari, S.H.I.**, dan **Syafrul, S.H.I, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Dasma Purba, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

d.t.o.;

d.t.o.;

**Drs.H.Nummat Adham Nasution, SH, MA.**

**Hj. Devi Oktari, S.H.I, M.H.**

Halaman 13 dari 14 Putusan No.: 159/Pdt.G/2016/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

d.t.o.;

**Syafrul, S.H.I., M. Sy.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.;

**Dasma Purba, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ..... Rp. 330.000,-
4. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... = RP. 421.000,-

( Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya.

Simalungun, April 2016.

Panitera,

**Wardiah A. Nasution, SH.**

Halaman 14 dari 14 Putusan No.: 159/Pdt.G/2016/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)